



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR
NOMOR 304 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BLITAR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor: 321/ORT.08-BA/3572/2026 tanggal 29 Mei 2026 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010

- tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 627);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 317/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR.
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar yang merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar, yang bersifat perumusan kebijakan, koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan serta monitoring dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IX yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggaraan pelayanan kepemiluan.
- KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mencakup pelayanan publik sebagai berikut:
1. Layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 2. Layanan Pemutakhiran Data Pemilih;
 3. Layanan Rumah Pintar Pemilu Nasional;
 4. Layanan Pengaduan Masyarakat;
 5. Layanan Pendidikan Pemilih;
 6. Layanan Kerjasama;
 7. Layanan Pemutakhiran Data Partai Politik;
 8. Layanan Pencalonan Peserta Pemilu/Pilkada;
 9. Layanan Rekrutmen Badan Adhoc.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Blitar
pada tanggal 29 Mei 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR,

ttd.

RANGGA BISMA ADITYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,


Ardian Prabowo



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

NOMOR 304 TAHUN 2026

TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

STANDAR LAYANAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)

NO	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE POINT</i>)			
1.	Persyaratan	1	a. Perseorangan : memiliki identitas diri pemohon (KTP/SIM/Paspor) dan memberikan <i>contact person</i> (cp). b. Badan Publik : perwakilan dari badan publik memiliki identitas diri (KTP/SIM/Paspor), akta pendirian dan dokumen pengesahan Badan Publik.
		2	Mengisi formulir permohonan informasi yang tersedia dan mencantumkan tujuan penggunaan data baik secara langsung maupun melalui e-PPID dengan dibantu oleh petugas.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1	Pemohon informasi dapat mengajukan permohonan informasi dengan cara datang langsung, melalui Whatsapp PPID KPU Kota Blitar, surat elektronik, e- PPID dan/atau mengirimkan surat ke alamat kantor KPU Kota Blitar.
		2	Alur pengajuan permohonan layanan informasi publik: a. Pemohon menyampaikan permohonan informasi publik kepada PPID KPU Kota Blitar dengan mengisi formulir permohonan serta melampirkan dokumen persyaratan yang diperlukan. Permohonan dapat disampaikan secara langsung maupun melalui media yang telah disediakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. b. Petugas melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi awal terhadap berkas yang diterima. Apabila persyaratan telah lengkap, permohonan dicatat dalam buku atau sistem registrasi dan diberikan nomor registrasi sebagai bukti bahwa permohonan telah diterima untuk diproses lebih lanjut. c. Petugas melakukan verifikasi terhadap identitas pemohon, kelengkapan dokumen, serta menelaah informasi yang dimohonkan. Pada tahap ini dilakukan penentuan status informasi sesuai dengan

NO	KOMPONEN	URAIAN	
			ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk memastikan apakah informasi tersebut merupakan informasi yang terbuka, dikecualikan, atau memerlukan koordinasi dengan unit kerja terkait. d. Apabila permohonan telah memenuhi persyaratan dan informasi dapat diberikan, Petugas menyampaikan informasi publik kepada pemohon sesuai dengan bentuk dan media yang diminta, baik dalam bentuk salinan fisik maupun dokumen elektronik. Dalam hal informasi tidak dapat diberikan seluruhnya atau sebagian, Petugas menyampaikan pemberitahuan secara tertulis disertai alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3.	Jangka waktu pelayanan	1	Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak syarat permintaan Informasi Publik dinyatakan lengkap dalam hal permintaan berkaitan dengan Informasi kelembagaan dan/atau Informasi Pemilu dan Pemilihan pada tahap penyelenggaraan yang telah berlalu.
		2	Paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah syarat permintaan Informasi Publik dinyatakan lengkap dalam hal permintaan berkaitan dengan Informasi Pemilu dan Pemilihan pada tahap yang sedang berjalan.
4.	Biaya/tarif	Pelayanan informasi tidak dikenakan biaya, namun dalam hal terdapat kebutuhan pemenuhan permohonan informasi berupa dokumen <i>hardcopy</i> maka pemohon dapat dikenakan biaya sebagaimana penggandaan serta pengiriman informasi dan akan dibebankan kepada pemohon informasi.	
5.	Produk pelayanan	Informasi dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>	
6.	Prosedur Pengajuan Keberatan	1	Pengajuan keberatan kepada KPU Kota Blitar disampaikan secara tertulis dengan mencantumkan alasan pengajuan keberatan, terdiri atas: a. Perseorangan : Wajib menunjukan identitas diri yang valid (KTP/SIM/Pasport). Badan Publik : Wajib menyampaikan surat keberatan yang menggunakan kop surat resmi serta dibubuhi tanda tangan dan stempel basah. b. penolakan berdasarkan alasan pengecualian Informasi Publik; c. tidak disediakannya Informasi Publik secara berkala; d. tidak ditanggapinya permintaan Informasi Publik; e. permintaan Informasi Publik ditanggapi

NO	KOMPONEN	URAIAN
		tidak sebagaimana yang diminta; f. tidak dikabulkannya permintaan Informasi Publik; g. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu yang telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.
		2 Pengajuan keberatan dapat dilakukan oleh pemohon Informasi Publik dengan cara datang langsung ke kantor KPU Kota Blitar, mengirimkan pengajuan keberatan melalui surat elektronik, nomor <i>helpdesk</i> , dan/atau melalui e-PPID KPU Kota Blitar.
		3 Pemohon Informasi yang mengajukan keberatan harus mengisi formulir keberatan;
		4 PPID memberikan nomor registrasi pendaftaran pengajuan keberatan setelah Pemohon Informasi mengisi formulir keberatan;
		5 PPID wajib menyimpan Salinan formulir keberatan yang telah diberikan nomor registrasi pendaftaran sebagai lampiran tanda bukti pengajuan keberatan;
		6 Dalam hal Pemohon Informasi memiliki kebutuhan khusus, petugas pelayanan informasi memberikan bantuan pengisian formulir keberatan;
		7 PPID wajib memberikan tanda bukti pengajuan keberatan kepada Pemohon Informasi Publik atau kuasanya.
		8 Atasan PPID wajib memberikan tanggapan secara tertulis yang disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu: a. paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan ke dalam buku register keberatan dalam hal permintaan berkaitan dengan Informasi kelembagaan dan/atau Informasi Pemilu dan Pemilihan pada tahap penyelenggaraan yang telah berlalu; atau b. paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterimanya keberatan dalam hal permintaan berkaitan dengan Informasi Pemilu dan Pemilihan pada tahap yang sedang berjalan.
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

NO	KOMPONEN	URAIAN
2		Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
3		Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4		Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5		Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;
6		Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7		Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125); 8 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1352 Tahun 2024 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; 9 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 140 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
2.	Sarana dan prasarana dan/atau fasilitas	1. Ruang Pelayanan; 2. Meja helpdesk pelayanan; 3. Formulir pelayanan; 4. Petugas helpdesk pelayanan; 5. Papan Informasi; 6. Daftar informasi publik; 7. Mekanisme pelayanan; 8. Jadwal pelayanan; 9. Struktur PPID; 10. Alat tulis; 11. Internet; 12. Komputer; 13. Printer dan <i>Foto Copy</i>; 14. Scanner; 15. Air Minum Gratis; 16. Aksesibilitas kelompok rentan 17. Toilet umum dan Toilet disabilitas; 18. Area parkir umum dan Area parkir disabilitas 19. Kursi roda untuk disabilitas 20. Jalur disabilitas; 21. Pojok Baca.
3.	Kompetensi pelaksana	1 Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. 2 a. Memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang mendukung pelaksanaan pelayanan secara profesional; b. Menguasai materi kepemiluan serta memahami peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pelayanan; c. Memiliki kemampuan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, komunikatif, responsif, dan berorientasi pada prinsip <i>excellent service</i> (pelayanan prima).
4.	Pengawasan internal	Dilakukan oleh atasan Pejabat Pengelola Informasi

NO	KOMPONEN	URAIAN	
		dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar yaitu: a. Komisioner sebagai Pembina b. Sekretaris sebagai Penanggungjawab c. Pejabat PPID	
5.	Jumlah pelaksana	Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 15 Tahun 2026 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar.	
6.	Jaminan pelayanan	1	Maklumat Pelayanan
		2	Menjamin kerahasiaan identitas pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
		3	Menyusun dan mempublikasikan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pelayanan informasi publik
		4	Melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi, dan audit pelayanan secara berkala setiap bulan guna memastikan kualitas pelayanan serta mendorong perbaikan yang berkelanjutan
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Fasilitas keamanan berupa petugas keamanan, ruangan yang dilengkapi dengan CCTV, alat pemadam kebakaran, jalur evakuasi, titik kumpul, kotak P3K, serta prosedur pengamanan.
		2	Jaminan terhadap perlindungan informasi yang termasuk kategori dikecualikan.
8.	Evaluasi kinerja pelaksanaan	Dilakukan evaluasi layanan informasi publik secara berkala (tahunan) dan terdokumentasi.	

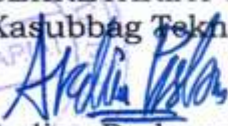
Kota Blitar, 29 Mei 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR,

ttd.

RANGGA BISMA ADITYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,


Ardian Prabowo



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR
NOMOR 304 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

STANDAR LAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE POINT</i>)		
1.	Persyaratan	1 Formulir permohonan layanan;
		2 Identitas Pemohon (KTP Elektronik, Kartu Keluarga, Biodata penduduk atau IKD);
		3 Mengisi buku register
		4 Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih dengan telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1 Pemohon layanan meminta layanan kepada petugas pelayanan;
		2 Pemohon layanan mengisi Formulir Permohonan Layanan Data Pemilih;
		3 Petugas memeriksa dan memvalidasi data pemohon melalui aplikasi cekdptonline.kpu.go.id guna memastikan keakuratan data serta status pemohon dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)
		4 Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan data pemohon telah sesuai dan tidak terdapat perubahan data atau dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), petugas menyampaikan bukti resmi status terdaftar kepada pemohon melalui media yang telah ditentukan
		5 Apabila hasil verifikasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian data atau memerlukan tindak lanjut, petugas meneruskan permohonan kepada <i>Helpdesk</i> untuk dilakukan penanganan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku
		6 Petugas menyusun bukti penyelesaian pelayanan sebagai bagian dari dokumentasi dan pelaporan yang dilakukan secara berkala setiap akhir bulan
3.	Jangka waktu pelayanan	1 (satu) hari
4.	Biaya/tarif	Permohonan layanan data pemilih tidak dikenakan biaya/tarif
5.	Produk pelayanan	Pelayanan Terpadu PDPB
		Ubah Elemen Data Pemilih
		Pemilih Tidak Memenuhi Syarat
		Pemilih Baru

NO	KOMPONEN	URAIAN	
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Masyarakat/pengguna layanan dapat menyampaikan pengaduan melalui website kota-blitar.kpu.go.id, email, menghubungi helpdesk pemutakhiran data pemilih dan/atau datang langsung ke kantor KPU Kota Blitar dengan mengisi melalui formulir tanggapan masyarakat.	
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1.	Dasar Hukum	1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
		2	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
		3	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih
		4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati. Serta Walikota dan Wakil Walikota
		5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
2.	Sarana dan prasarana dan/atau fasilitas	Media untuk mengakses status pemilih melalui laman www.cekdptonline.kpu.go.id	
3.	Kompetensi pelaksana	1	Petugas memiliki pengetahuan yang komprehensif mengenai pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).
		2	Petugas menguasai materi kepemiluan serta memahami peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan pelayanan.
		3	Petugas memiliki keterampilan dalam mengelola data pemilih serta mengoperasikan sistem informasi kepemiluan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
		4	Petugas memiliki kemampuan dalam

NO	KOMPONEN	URAIAN	
			memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, komunikatif, responsif, dan berorientasi pada prinsip <i>excellent service</i> (pelayanan prima).
4.	Pengawasan internal	1	Pengawasan dilakukan oleh Ketua, anggota dan sekretaris KPU Kota Blitar serta Kepala subbagian Perencanaan, Data dan Informasi.
		2	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
5.	Jumlah pelaksana	Minimal 2 (dua) orang	
6.	Jaminan pelayanan	1	Terdaftar dalam data pemilih pada Kota Blitar sesuai KTP, Kartu Keluarga, Biodata penduduk atau IKD yang dimiliki oleh pemohon layanan.
		2	Tersedianya saluran pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi yang dapat diakses oleh masyarakat secara terbuka melalui surat (pos), layanan tatap muka, surat elektronik (e-mail), maupun kanal pengaduan resmi KPU melalui website
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Informasi data pemilih yang diberikan dijamin keabsahan, keakuratan, dan validitasnya serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
		2	Kerahasiaan dan keamanan data pribadi pemohon dijamin serta dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		3	Dalam hal pelayanan dilakukan secara luring (offline), tersedia fasilitas layanan dan petugas yang siap memberikan bantuan serta penanganan terhadap kendala atau kebutuhan informasi yang dialami pemohon
8.	Evaluasi kinerja pelaksanaan	1	Dilakukan evaluasi layanan data pemilih secara berkala (tahunan) dan terdokumentasi
		2	Hasil evaluasi ditindak lanjuti secara riil melalui perbaikan system demi menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan publik

Kota Blitar, 29 Mei 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR,

ttd.

RANGGA BISMA ADITYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Ardian Prabowo



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR
NOMOR 304 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

STANDAR LAYANAN RUMAH PINTAR PEMILU NASIONAL

NO	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE POINT</i>)			
1.	Persyaratan	Tidak ada syarat tertentu	
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1	Masyarakat dapat datang langsung ke Rumah Pintar Pemilu Nasional (RPPN)
		2	Pengguna Layanan/Sekolah juga bisa bersurat ke KPU Kota Blitar untuk mendapatkan layanan di Rumah Pintar Pemilu dengan mencantumkan <i>contact person</i> yang bisa dihubungi.
		3	Tanggapan atas surat tersebut akan disampaikan ke pihak sekolah/pengguna layanan melalui <i>contact person</i> yang diberikan pihak sekolah
		4	Masyarakat/pengguna layanan akan diberikan layanan berupa penjelasan materi maupun sejarah Pemilu dan Pilkada yang disajikan dalam RPPN
3.	Jangka waktu pelayanan	Sesuai dengan permohonan	
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif	
5.	Produk pelayanan	1	Daftar pengunjung RPPN
		2	Survei Kepuasan Masyarakat
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Masyarakat/pengguna layanan dapat menyampaikan pengaduan melalui website kota-blitar.kpu.go.id, melalui email atau datang langsung ke kantor KPU Kota Blitar.	
PENGELOLAAN PELAYANAN (<i>MANUFACTURING</i>)			
1.	Dasar Hukum	1	Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
		2	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

NO	KOMPONEN	URAIAN	
			(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
		3	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
		4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
		5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160).
		6	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 356/PP.06-Kpt/06/KPU/VI/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Digitalisasi Rumah Pintar Pemilihan Umum
2.	Sarana dan prasarana dan/atau fasilitas	Komputer anjungan informasi dan Uji Pengetahuan melalui Quiz, TV audio visual, koleksi buku kepemiluan, display foto pemilu 1955, infografis materi sejarah pemilu dari masa ke masa, Display miniatur TPS dan denah TPS, informasi kepemiluan lainnya, jaringan internet, buku tamu	
3.	Kompetensi pelaksana	1	Memiliki pengetahuan terkait materi kepemiluan yang disajikan di RPPN
		2	Memiliki pengetahuan terkait teknis pelayanan RPPN

NO	KOMPONEN	URAIAN	
4.	Pengawasan internal	Pengawasan dilakukan oleh Ketua, Anggota dan sekretaris KPU Kota Blitar serta para kepala subbagian	
5.	Jumlah pelaksana	Minimal 2 (dua) orang	
6.	Jaminan pelayanan	1	Pelayanan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku
		2	Pemberian kompensasi pelayanan jika tidak sesuai standar pelayanan
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Pengawasan lingkungan dengan CCTV
		2	Penyediaan sarana dan prasarana yang Ramah Disabilitas
8.	Evaluasi kinerja pelaksanaan	Dilakukan evaluasi layanan Rumah Pintar Pemilu Nasional secara berkala (tahunan) dan terdokumentasi	

Kota Blitar, 29 Mei 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR,

ttd.

RANGGA BISMA ADITYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,


Ardian Prabowo



LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

NOMOR 304 TAHUN 2026

TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

STANDAR LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

NO	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)			
1.	Persyaratan	1	Bukti/dokumen pengaduan
		2	Identitas pelapor (fotokopi KTP elektronik dan nomor handphone aktif
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1	Masyarakat dapat mengirimkan aduan langsung ke kantor KPU Kota Blitar, melalui website dan/atau email KPU Kota Blitar;
		2	Mengisi Formulir aduan dan register
		3	Pelapor akan mendapatkan tanda bukti
		4	Pelapor akan memperoleh tanggapan terhadap aduan yang sudah diajukan.
3.	Jangka waktu pelayanan	Tanggapan atas aduan masyarakat maksimal 14 (empat belas) hari kerja	
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif	
5.	Produk pelayanan	1	Surat pemberitahuan tertulis (penerimaan berkas) penanganan dan penyelesaian sengketa administrasi
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Masyarakat/pengguna layanan dapat menyampaikan pengaduan melalui website kota-blitar.kpu.go.id, email dan/atau datang langsung ke kantor KPU Kota Blitar.	
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1.	Dasar Hukum	1	Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
		2	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
		3	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana

NO	KOMPONEN	URAIAN	
			telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
		4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
		5	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 915 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
2.	Sarana dan prasarana dan/atau fasilitas	Komputer/laptop, printer, scanner, ATK, jaringan internet, meja/kursi layanan, air minum gratis, akses ramah disabilitas, fasilitas kelompok rentan	
3.	Kompetensi pelaksana	1	Petugas memiliki pengetahuan yang memadai mengenai kebijakan, program, tugas, fungsi, serta seluruh kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU)
		2	Petugas menguasai regulasi kepemiluan serta memahami peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan layanan pengaduan masyarakat
		3	Petugas memiliki keterampilan dalam mengelola data pengaduan, melakukan pencatatan dan verifikasi, serta mengoperasikan sistem basis data (database) pengaduan masyarakat secara digital sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4.	Pengawasan internal	1	Pengawasan dilakukan oleh Ketua, Anggota dan sekretaris KPU Kota Blitar serta seluruh kepala subbagian
		2	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
5.	Jumlah pelaksana	2 (dua) orang	
6.	Jaminan pelayanan	1	Pelayanan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku

NO	KOMPONEN	URAIAN	
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	2	Pemberian kompensasi pelayanan jika tidak sesuai standar pelayanan
		3	Keamanan identitas administrasi pelapor
		1	Pengawasan lingkungan dengan CCTV
8.	Evaluasi kinerja pelaksanaan	2	Untuk layanan offline tersedia alat keselamatan kerja seperti alat pemadam kebakaran, kotak P3K, adanya jalur evakuasi, dan titik kumpul
		Dilakukan evaluasi layanan pengaduan masyarakat secara berkala dan terdokumentasi setiap triwulan sekali	

Kota Blitar, 29 Mei 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR,

ttd.

RANGGA BISMA ADITYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,


Ardian Prabowo

LAMPIRAN V

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

NOMOR 304 TAHUN 2026

TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

STANDAR LAYANAN PENDIDIKAN PEMILIH

NO	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE POINT</i>)			
1.	Persyaratan	1	Diajukan oleh organisasi/institusi yang berbadan hukum atau diajukan oleh instansi/dinas dengan melampirkan identitas dan <i>contact person</i> perwakilan dari organisasi/institusi;
		2	Pengajuan permohonan disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan;
		3	Pendidikan pemilih tentang demokrasi dan kepemiluan dapat diberikan kepada seluruh segmen pemilih.
2.	Maksud dan Tujuan	Pemohon menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan secara tertulis	
3.	Konsep Acara	Pemohon menyampaikan rencana tema kegiatan serta bentuk sosialisasi yang di inginkan pemohon	
4.	Data Peserta	Pemohon menyampaikan informasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi waktu, tempat, estimasi jumlah peserta, dan segmen pemilih yang menjadi sasaran kegiatan pendidikan pemilih.	
5.	Inisiasi Kegiatan Mandiri KPU	Kegiatan pendidikan pemilih yang diinisiasi oleh KPU dilaksanakan berdasarkan undangan kepada peserta atau melalui publikasi terbuka. Peserta hadir sesuai dengan jadwal dan lokasi yang telah ditetapkan. Seluruh rangkaian kegiatan didokumentasikan serta dilaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan	
6.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1	Pemohon layanan dapat mengajukan permohonan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan melalui pengiriman surat resmi ke kantor KPU Kota Blitar dan/atau melalui email KPU Kota Blitar serta dengan mencantumkan <i>contact person</i> yang dapat dihubungi;
		2	KPU menindaklanjuti surat permohonan dengan melakukan penelaahan terhadap ketersediaan jadwal pelaksanaan, kebutuhan logistik, dan kesiapan personel pemateri untuk mendukung kegiatan.
		3	Tanggapan atas surat permohonan akan disampaikan melalui surat resmi dan/atau

NO	KOMPONEN	URAIAN	
			menghubungi contact person yang tercantum paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan
7.	Jangka waktu pelayanan	Sesuai dengan permohonan	
8.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif	
9.	Produk pelayanan	1	Materi pendidikan pemilih tentang demokrasi, kepemiluan dan partisipasi pemilih;
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Masyarakat/pengguna layanan dapat menyampaikan pengaduan melalui website kota-blitar.kpu.go.id, email dan/atau datang langsung ke kantor KPU Kota Blitar.	
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1.	Dasar Hukum	1	Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
		2	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
		3	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
		4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020

NO	KOMPONEN	URAIAN	
			tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
		5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160).
2.	Sarana dan prasarana dan/atau fasilitas	1	Sarana dan prasarana pelaksanaan pendidikan pemilih meliputi: gedung pertemuan yang memadai, perangkat teknologi informasi, materi kepemiluan yang terstandarisasi, alat peraga pendidikan pemilih, game edukatif pencair suasana (<i>ice breaking</i>) kamera, LCD, proyektor, <i>sound system</i> , <i>microfon</i> , Alat Tulis kantor dan alat pendukung lainnya.
		2	Layanan pendidikan pemilih bagi pemilih disabilitas disediakan ruang dan akses ruangan yang ramah disabilitas.
3.	Kompetensi pelaksana	1	Memiliki kewenangan sesuai dengan tugas dan jabatan untuk menyampaikan materi pendidikan pemilih kepada masyarakat, meliputi Anggota KPU, Sekretaris, Kepala Subbagian, dan/atau staf yang ditugaskan.
		2	Memiliki pengetahuan dan pemahaman yang komprehensif mengenai kepemiluan, demokrasi, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan.
		3	Memiliki kemampuan komunikasi publik yang efektif, termasuk keterampilan menyampaikan materi, memfasilitasi diskusi, dan menjawab pertanyaan peserta secara jelas dan informatif.
		4	Memiliki kemampuan dalam merencanakan, mengoordinasikan, dan mengelola pelaksanaan kegiatan pendidikan pemilih secara efektif, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan.
4.	Pengawasan internal	Dilaksanakan secara berjenjang, berkala dan terdokumentasi oleh: 1. Ketua dan Anggota KPU (Penanggungjawab) 2. Sekretaris 3. Kasubag Parmas dan SDM (Koordinator Teknis)	
5.	Jumlah pelaksana	Minimal 3 (tiga) orang	
6.	Jaminan pelayanan	1	Pelayanan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku
		2	Pemberian kompensasi pelayanan jika tidak sesuai standar pelayanan
		3	Masyarakat dijamin memperoleh informasi

NO	KOMPONEN	URAIAN	
			pemilu yang objektif, jujur dan tidak berpihak
		4	Lokasi ramah dan aksesibilitas bagi disabilitas pengguna layanan sosdiklih
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Pengawasan lingkungan
		2	Penyediaan alat keselamatan kerja
		3	Keamanan dan Keselamatan pengguna layanan dijamin dari segala konsekuensi fisik selama jalannya program
8.	Evaluasi kinerja pelaksanaan	1	Dilakukan evaluasi layanan pendidikan pemilih melalui Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala (triwulan) dan terdokumentasi
		2	Penyusunan rencana perbaikan strategi yang berdampak langsung pada <i>output</i> dan <i>outcome</i> Pendidikan pemilih berikutnya

Kota Blitar, 29 Mei 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR,

ttd.

RANGGA BISMA ADITYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,


Ardian Prabowo



LAMPIRAN VI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

NOMOR 304 TAHUN 2026

TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

STANDAR LAYANAN KERJASAMA

NO	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)			
1.	Persyaratan	1	instansi vertikal/pemerintah daerah/ perguruan tinggi yang terakreditasi/pihak lain yang terkait di bidang kepemiluan menyampaikan surat permohonan audiensi, atau KPU Kota Blitar menyampaikan surat permohonan audiensi terkait tujuan pelaksanaan kerja sama kepada instansi vertikal/pemerintah daerah/ perguruan tinggi yang terakreditasi/pihak lain
		2	instansi vertikal/pemerintah daerah/ perguruan tinggi yang terakreditasi/pihak lain yang terkait di bidang kepemiluan mengajukan Nota Kesepahaman atau Perjanjian Kerja Sama dengan menyampaikan surat resmi kepada KPU Kota Blitar dengan melampirkan dokumen pendukung
		3	KPU Kota Blitar menyampaikan surat permohonan persetujuan Nota Kesepahaman atau Perjanjian Kerja Sama dengan melampirkan rancangan Nota Kesepahaman atau Perjanjian Kerja Sama beserta dokumen pendukung lainnya kepada instansi vertikal/pemerintah daerah/ perguruan tinggi yang terakreditasi/pihak lain
		4	Hasil verifikasi oleh KPU Provinsi Jawa Timur
		5	Penyampaian hasil verifikasi pengajuan kerjasama dan permohonan persetujuan pengajuan kerjasama oleh KPU Provinsi Jawa Timur
		6	Melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama jika telah mendapat persetujuan dari KPU RI
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1	Penjajakan oleh kedua pihak yang akan melaksanakan kerja sama
		2	instansi vertikal/pemerintah daerah/ perguruan tinggi yang terakreditasi/pihak lain yang terkait di bidang kepemiluan mengajukan Nota Kesepahaman atau Perjanjian Kerja Sama dengan menyampaikan secara langsung surat resmi

NO	KOMPONEN	URAIAN	
			kepada KPU Kota Blitar dengan melampirkan dokumen pendukung
		3	KPU Kota Blitar menyampaikan usulan Nota Kesepahaman atau Perjanjian Kerja Sama dengan melampirkan rancangan Nota Kesepahaman atau Perjanjian Kerja Sama beserta dokumen pendukung lainnya kepada instansi vertikal/pemerintah daerah/perguruan tinggi yang terakreditasi/pihak lain
		4	Mendapat persetujuan dari KPU RI setelah sebelumnya dilakukan verifikasi pengajuan kerjasama oleh KPU Provinsi Jawa Timur berdasarkan Rapat Pleno KPU Kota Blitar
		5	Dilakukan penandatanganan nota kesepahaman atau perjanjian kerja sama dengan cara seremonial atau <i>desk to desk</i>
		6	Pelaksanaan nota kesepahaman dan/atau perjanjian kerjasama
		7	Pelaksanaan kegiatan kerja sama sesuai perjanjian kerja sama yang sudah ditandatangani
3.	Jangka waktu pelayanan	Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1068 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif	
5.	Produk pelayanan	1	Nota Kesepahaman
		2	Perjanjian Kerja Sama
		3	Laporan pelaksanaan Kerja Sama
		4	Addendum Perpanjangan dan Perubahan Langkah Kerjasama
		5	Konsultasi dan Rapat Konsolidasi
		6	Pelaksanaan MONEV kerjasama
		7	Pengelolaan, Pengarsipan dan Inventarisasi naskah dokumen Kerjasama resmi
		8	Penyusunan Berita Acara Berakhirnya Kerjasama
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	pengguna layanan dapat menyampaikan pengaduan melalui website kota-blitar.kpu.go.id, email dan/atau datang langsung ke kantor KPU Kota Blitar.	
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1.	Dasar Hukum	1	Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
		2	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
3		Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
4		Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
5		Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi pemilihan Umum, Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi pemilihan Umum, Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505)
6		Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1068 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

NO	KOMPONEN	URAIAN	
			Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
2.	Sarana dan prasarana dan/atau fasilitas	Komputer/laptop, printer, scanner, ATK, Jaringan Internet, Air Minum, Akses Ramah Disabilitas dan Kelompok Rentan	
3.	Kompetensi pelaksana	Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama ditandatangani oleh Ketua atau Sekretaris KPU Kota Blitar dengan Pimpinan mitra Kerja Sama	
4.	Pengawasan internal	Dilaksanakan secara berjenjang, berkala dan terdokumentasi.	
5.	Jumlah pelaksana	Minimal 2 (dua) orang	
6.	Jaminan pelayanan	1	Pelayanan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku
		2	Pemberian kompensasi pelayanan jika tidak sesuai standar pelayanan
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Pengawasan lingkungan
		2	Penyediaan alat keselamatan kerja
8.	Evaluasi kinerja pelaksanaan	Dilakukan evaluasi layanan kerja sama melalui Survei Kepuasan Masyarakat dan koordinasi antar kedua pihak secara berkala setiap semester, tercatat dan terdokumentasi	

Kota Blitar, 29 Mei 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR,

ttd.

RANGGA BISMA ADITYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Ardian Prabowo



LAMPIRAN VII

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

NOMOR 304 TAHUN 2026

TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

STANDAR LAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK

NO	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)			
1.	Persyaratan	1	Surat mandat dari pimpinan Partai Politik yang sah sesuai Keputusan Kementerian Hukum
		2	Identitas petugas penghubung Partai Politik (fotokopi KTP elektronik dan nomor handphone)
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1	Petugas penghubung Partai Politik dapat berkonsultasi langsung ke kantor KPU Kota Blitar atau menghubungi <i>helpdesk</i> SIPOL;
		2	Mengisi Formulir konsultasi;
		3	Petugas penghubung Partai Politik memperoleh jawaban atas konsultasi yang diajukan.
3.	Jangka waktu pelayanan	Jawaban atas konsultasi maksimal 2 (dua) hari	
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif	
5.	Produk pelayanan	1	Layanan pemutakhiran data Partai Politik
6.	Penanganan konsultasi	Pengguna layanan dapat menyampaikan konsultasi dengan menghubungi <i>helpdesk</i> SIPOL atau datang langsung ke kantor KPU Kota Blitar	
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1.	Dasar Hukum	1	Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112)
		2	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
		3	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi

NO	KOMPONEN	URAIAN	
			Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
		4	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik
2.	Sarana dan prasarana dan/atau fasilitas	Komputer/laptop, printer, scanner, ATK, jaringan internet	
3.	Kompetensi pelaksana	Mengetahui pengetahuan terkait proses pemutakhiran data Partai Politik	
4.	Pengawasan internal	Pengawasan dilakukan oleh Ketua, Anggota dan sekretaris KPU Kota Blitar serta seluruh Kasubbag	
5.	Jumlah pelaksana	2 (dua) orang <i>helpdesk</i> SIPOL	
6.	Jaminan pelayanan	1	Pelayanan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku
		2	Pemberian kompensasi pelayanan jika tidak sesuai standar pelayanan
		3	Keamanan identitas administrasi petugas penghubung Partai Politik
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Pengawasan lingkungan dengan CCTV
		2	Penyediaan alat keselamatan kerja seperti alat pemadam kebakaran, kotak P3K, adanya jalur evakuasi, dan titik kumpul
8.	Evaluasi kinerja pelaksanaan	Dilakukan evaluasi layanan pemutakhiran data Partai Politik secara berkala (semester)	

Kota Blitar, 29 Mei 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BLITAR,

ttd.

RANGGA BISMA ADITYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Ardian Prabowo



LAMPIRAN VIII

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

NOMOR 304 TAHUN 2026

TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

STANDAR LAYANAN PENCALONAN PESERTA PEMILU/PILKADA

NO	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)			
1.	Persyaratan	1	- Surat mandat dari pimpinan partai politik yang sah sesuai Keputusan Kementerian Hukum (peserta Pemilu) - Surat mandat dari Pasangan Calon/Ketua Tim Pemenangan (peserta Pilkada)
		2	Identitas petugas penghubung peserta Pemilu/Pilkada (fotokopi KTP elektronik dan nomor handphone)
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1	Petugas penghubung peserta Pemilu/Pilkada dapat berkonsultasi langsung ke kantor KPU Kota Blitar atau menghubungi <i>helpdesk</i> Pencalonan;
		2	Mengisi Formulir konsultasi;
		3	Petugas Penghubung peserta Pemilu/Pilkada akan memperoleh jawaban terhadap konsultasi yang diajukan.
3.	Jangka waktu pelayanan	Sesuai periode tahapan Pencalonan dalam Pemilu/Pilkada	
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif	
5.	Produk pelayanan	1	Layanan Pencalonan Peserta Pemilu/Pilkada
6.	Penanganan konsultasi	Petugas penghubung peserta Pemilu/Pilkada dapat menyampaikan konsultasi dengan menghubungi <i>helpdesk</i> Pencalonan atau datang langsung ke kantor KPU Kota Blitar	
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1.	Dasar Hukum	1	Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112)
		2	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54)
		3	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547)
		4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
		5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
2.	Sarana dan prasarana dan/atau fasilitas	Komputer/laptop, printer, scanner, ATK, jaringan internet
3.	Kompetensi pelaksana	Mengetahui pengetahuan terkait proses pencalonan dalam Pemilu/Pilkada
4.	Pengawasan internal	Pengawasan dilakukan oleh Ketua, Anggota dan

NO	KOMPONEN	URAIAN	
		sekretaris KPU Kota Blitar serta seluruh Kasubbag	
5.	Jumlah pelaksana	2 (dua) orang <i>helpdesk</i> Pencalonan	
6.	Jaminan pelayanan	1	Pelayanan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku
		2	Pemberian kompensasi pelayanan jika tidak sesuai standar pelayanan
		3	Keamanan identitas administrasi petugas penghubung peserta Pemilu/Pilkada
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Pengawasan lingkungan dengan CCTV
		2	Penyediaan alat keselamatan kerja seperti alat pemadam kebakaran, kotak P3K, adanya jalur evakuasi, dan titik kumpul
8.	Evaluasi kinerja pelaksanaan	Dilakukan evaluasi layanan pencalonan dalam Pemilu/Pilkada secara berkala (tahunan)	

Kota Blitar, 29 Mei 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR,

ttd.

RANGGA BISMA ADITYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,


Ardian Prabowo



LAMPIRAN IX

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

NOMOR 304 TAHUN 2026

TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

STANDAR LAYANAN REKRUTMEN BADAN ADHOC

NO	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE POINT</i>)			
1.	Persyaratan	1	Berusia minimal 17 Tahun
		2	Membuat akun pada aplikasi SIAKBA KPU
		3	Mengisi surat pendaftaran, surat pernyataan dan daftar riwayat hidup
		4	Melengkapi berkas pendaftaran sesuai dengan pengumuman dari KPU Kota Blitar
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1	Masyarakat dapat melakukan pendaftaran melalui aplikasi SIAKBA KPU (siakba.kpu.go.id) atau bisa datang langsung ke Kantor KPU Kota Blitar untuk pendaftaran calon anggota PPK dan PPS dan ke kantor PPS setempat untuk pendaftaran calon anggota KPPS untuk kemudian mengisi buku pendaftaran dan dipandu melakukan pendaftaran melalui SIAKBA KPU.
		2	Pendaftar yang sudah mempunyai akun SIAKBA, dapat memilih jenis adhoc yang akan dilamar dan melengkapi biodata kemudian mengunduh surat pendaftaran, surat pernyataan dan Daftar Riwayat Hidup, khusus calon pendaftar KPPS dapat meminta formulir tersebut di kantor PPS setempat.
		3	Berkas yang sudah disiapkan dapat diunggah ke link yang sudah disediakan dalam aplikasi kemudian submit/kirim. Untuk pendaftar KPPS melengkapi syarat pendaftaran dan membawa berkas asli ke kantor PPS setempat dan akan diberikan tanda terima serta bukti pendaftaran oleh PPS.
		4	Pendaftar PPK dan PPS yang sudah mengisi SIAKBA dapat mengunduh tanda terima dan bukti pendaftaran serta membawa berkas asli ke kantor KPU Kota Blitar dalam waktu yang sudah ditentukan.
3.	Jangka waktu pelayanan	Sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan KPU Kota Blitar	
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif	
5.	Produk pelayanan	1	Buku pendaftaran, buku register
		2	Surat Pendaftaran, Surat Pernyataan, Daftar Riwayat Hidup

NO	KOMPONEN	URAIAN	
		3	Bukti pendaftaran dan tanda terima berkas asli
		4	Survei Kepuasan Masyarakat
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Masyarakat/pengguna layanan dapat menyampaikan pengaduan melalui website kota-blitar.kpu.go.id, melalui email dan/atau datang langsung ke kantor KPU Kota Blitar.	
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1.	Dasar Hukum	1	Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
		2	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54)
		3	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
		4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

NO	KOMPONEN	URAIAN	
			Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
2.	Sarana dan prasarana dan/atau fasilitas		Komputer/laptop, printer, scanner, ruang pelayanan, buku pendaftaran, ATK, jaringan internet, aplikasi SIAKBA
3.	Kompetensi pelaksana	1	Memiliki pengetahuan terkait teknis pelayanan rekrutmen badan adhoc
4.	Pengawasan internal		Pengawasan dilakukan oleh Ketua, Anggota dan sekretaris KPU Kota Blitar serta kepala subbagian yang membidangi
5.	Jumlah pelaksana		Minimal 1 (satu) orang
6.	Jaminan pelayanan	1	Pelayanan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku
		2	Pemberian kompensasi pelayanan jika tidak sesuai standar pelayanan
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Pengawasan lingkungan dengan CCTV
		2	Penyediaan sarana dan prasarana yang Ramah Disabilitas
8.	Evaluasi kinerja pelaksanaan		Dilakukan evaluasi layanan secara berkala (tahunan) dan terdokumentasi

Kota Blitar, 29 Mei 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR,

ttd.

RANGGA BISMA ADITYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Ardian Prabowo

